


## Karena Mencuri Ponsel Untuk Anak, IRT Yang Jadi Tersangka Didamaikan Melalui Restorative Justice

MUH. NUR ARIF - PAREPARE.PUBLIKMERDEKA.COM

Apr 18, 2022 - 12:51



PAREPARE -Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare melalui program restorative justice melakukan penghentian penuntutan perkara pencurian terhdap tersangka VN (34) tahun.

Kejari Parepare, Didi Haryono menyampaikan, penghentian tuntutan dilakukan

berdasarkan keadilan restoratif yang tertuan dalam peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020.

"Perkara pencurian ini menjadi kasus pertama ditangani melalui restorative justice Kejar Parepare. Korban berjiwa besar memaafkan tersangka dan memilih jalan damai untuk menyelesaikan persoalannya," ucap dia

Didi Haryono juga mengatakan, Kejar Parepare memiliki rumah adyaksa restorative justice bagi masyarakat yang ingin konsultasi atau dimediasi terkait persoalan hukumnya.

"Melalui restorative justice, tersangka dan korban bisa saling memahami, sehingga apa yang menjadi persoalan hukumnya bisa selesai sebelum berkasnya masuk dipengadilan," katanya

Tersangka VN maupun korban ZF menyampikan ucapan terima kasih kepada Kejaksaan yang memfasilitasi perkaranya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan (Nur Arif) Parepare Sulsel